



PUTUSAN

Nomor 190/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si.**
Pekerjaan : Bupati
Alamat : Jalan Melati RT 02 RW 005 Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende
 2. Nama : **drg. Dominikus Minggu, M. Kes.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Perumahan Mautapaga Permai Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ende Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Desember 2013 memberi kuasa kepada **Suratman Usman, S.H., Rojikin, S.H., Alex R. Wangge, S.H., Ratu Vita, S.H., dan Sigit Pambudi, S.H.**, para Advokat pada kantor Suratman Usman, S.H., & Partners beralamat kantor di Gedung Cawang Kencana Lt I, Jalan Mayor Jenderal Soetoyo Kav. 22 Cawang, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

*- Pada hari ini, tanggal 20 Januari 2014
telah menerima berkas putusan No. 190/PHPU.D-XI/2013
dari Pak Ribka Joba, S.H., dalam penyerahan kepada Wpu kab. Ende
yang diterima Vincent Mowi (Anggota Wpu Ende)*

MIKRI MIKRI

Vincent M. Mowi (yang menerima)

1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 28 April 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.

1.4. Bahwa selain daripada itu beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.DVI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan PemiluKada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipesketakan itu.



1.5. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan " ...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan PemiluKada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan procedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

1.6. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ende Tahun 2013, yang pemungutan suara dilaksanakan pada hari Senin, 02 Desember 2013, beserta pelanggaran hukum dan asas – asas

pemilihan umum yang langsung, bebas, jujur, adil dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang didahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri – sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir.Marselinus Y.W.Petu dan Drs. H.Djafar Achmad, MM (Paket Marsel-Jafar).

1.7. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s.d 6 di atas, sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang pada intinya berisi antara lain:

- Bahwa keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon sebagai Pemohon *in casu* Drs.DON BOSCO M WANGGE, MSi dan Drs.DOMINIKUS MINGGU,M.Kes yang keduanya merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ende Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2



Bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten Ende dengan Nomor Urut 2 yang memenuhi syarat di mana Drs.DON BOSCO M WANGGE,MSi dan drg.DOMINIKUS MINGGU,M.Kes sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 28/Kpts/KPU.Kab.Pilbup.018-433996/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 26 Oktober

Tempat/Tanggal Lahir : Mokekeso,6 Oktober 1990

Alamat : Kp.Mokekeso,Kelurahan Rewarangga,
Kecamatan Ende Timur.

Pada hari Minggu 1 Desember 2013 bertempat di Kampung Mokekeso, menerima uang Rp. 50.000,- dari Sdr. Rafel Minggu (Tim Marsel-Jafar) agar memilih paket Marsel-Jafar. Hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 8 Desember 2013.

2. Nama : Arifin Muhamad Ali

Tempat/Tanggal Lahir : Mokekeso,26 Nopember 1987

Alamat : Kp.Mokekeso,Kelurahan Rewarangga, Kecamatan
Ende Timur.

Pada hari Minggu, 1 Desember 2013, menerima uang Rp. 50.000,- dari Sdr. Rafel Minggu (Tim Marsel-Jafar) agar memilih paket Marsel-Jafar. Hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 8 Desember 2013.

3. Nama :Yohanes Paulus Resi

Tempat/Tanggal Lahir : Mokekeso,8 oktober 1989

Alamat :Kp.Mokekeso,Kelurahan Rewarangga, Kecamatan
Ende Timur.

Pada hari Minggu, 1 Desember 2013 menerima uang Rp. 50.000,- dari Sdr. Rafel Minggu (Tim Marsel-Jafar) agar memilih paket (Marsel-Jafar). Hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 8 Desember 2013.



Kecamatan Detusoko diantaranya kepada warga:

Nama : Ignatius T D Toja

Umur : 21 Tahun

Alamat : Kelurahan Detusoko, Kecamatan Detusoko

Pada tanggal 2 Desember 2013 bertempat di TPS 02 Kelurahan Detusoko menerima pengakuan dari ibu Yuliana Djaga bahwa ibu tersebut dan 10 orang lainnya menerima uang 50.000,- dari Sdr Romanus Ratu untuk memilih Marsel-Jafar. Hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 9 Desember 2013.

2. Nama : Nikolaus Do'o

Umur : 40 Tahun

Alamat : Wologeru, Kelurahan Detusoko Kecamatan Detusoko

- a. Bagi pemilih lain yang diarahkan untuk memilih di suatu TPS lain karena di TPS tersebut kekurangan surat suara
- b. Bagi pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012

8. TERMOHON TIDAK TRANSPARAN DAN TIDAK INDEPENDEN DALAM RAPAT PLENO PENGHITUNGAN SUARA.

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2013 Termohon mengadakan rapat pleno penghitungan suara, pada saat pembahasan tata tertib rapat, Saksi dari Pemohon mengusulkan agar kotak suara yang di duga ada surat suara yang dicoblos pakai cutter/dipotong tanda gambar Paket Marsel-Jafar, agar dibuka dan dihitung ulang, akan tetapi pihak Termohon tidak menanggapi dengan berbagai alasan yang tidak berdasar. Sehingga saksi Pemohon melakukan *walk out*/keluar dari rapat pleno tersebut. Tindakan Termohon yang tidak mau membuka kotak suara diduga untuk melindungi kepentingan Paket Marsel-Jafar, karena apabila kotak suara tersebut dibuka dan dilakukan penghitungan ulang, maka hasilnya akan berbeda untuk masing – masing pasangan, dengan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa pemohon sampai sekarang juga belum mendapatkan Asli Berita Acara Nomor 03/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Putaran Kedua dan Berita Acara Nomor 04/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013

Bahwa Pemohon sudah berulang kali meminta kepada Termohon sebagaimana surat Pemohon tanggal 15 Desember 2013 yang ditujukan kepada Termohon perihal permintaan berita acara tersebut

Bahwa atas permintaan tersebut Termohon pada tanggal 18 Desember 2013 hanya memberikan *fotocopy*nya saja, selanjutnya Pada tanggal 19 Desember 2013 Pemohon mengirim surat kembali kepada Termohon dengan perihal yang sama, namun sampai sekarang belum ada tanggapan Termohon.

Bahwa tindakan Termohon yang tidak mau memberikan Asli Berita Acara tersebut jelas melanggar peraturan perundangan yang berlaku, karena berita acara tersebut merupakan hak Pemohon dan sebagai dasar untuk mengajukan



3. Bahwa pelanggaran – pelanggaran berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah memenuhi unsure terstruktur dan sistimatis yang dilakukan oleh Ketua KPUD Kabupaten Ende dengan Ketua Tim Pemenangan Paket Marsel Djafar.
4. Bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 Pasangan Ir. MarselinusY.W Petu DAN Drs. H. Djafar Achmad,MM, sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Ende, dan menyatakan Batal dan tidak sah Berita Acara Nomor 03/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Putaran Kedua, Berita Acara Nomor 04/BA/XII/2013 tertanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Beserta Lampirannya, tertanggal 7 Desember 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.Pilbup.018-433996/2013 tentang Penetapan Perolehan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 7 Desember 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 30/Kpts/KPU-Kab.Pilbup.018-433996/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013, tertanggal 7 Desember 2013 ,serta memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Ende.



5. PERMOHONAN/PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon seluruhnya.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun PP. Hal ini disebabkan tak satu pun dalam undang-undang yang tadi disebutkan tindakan mengadu domba suku, agama, dan seterusnya secara spesifik sebagai hal-hal yang menjadi dasar dapat dilakukan diskualifikasi kepesertaan dari seseorang yang ikut yang melakukan atau melanggar Pasal 78. Ahli berpendapat bahwa pelanggaran terhadap Pasal 78 mesti khususnya, misalnya mengenai tindakan adu domba suku, agama, dan lain-lain itu harus diberikan sanksi diskualifikasi. Ahli berpendapat seperti itu dengan dua alasan, *pertama*, kalau tidak diberi sanksi, menurut ahli, kita tidak memiliki nalar untuk meletakkan atau mengesahkan tindakan tersebut apalagi apabila tindakannya terbukti. Tindakan yang melarang oleh Pasal 78 yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye yang andai terbukti, lalu tidak diberi sanksi, menurut nalar hukum ahli tidak mungkin itu dapat diterima sebagai tindakan yang logis secara hukum.

- Kalau dsikualifikasi sebagai tindak pidana, itu ke peradilan pidana. Tetapi kalau di sidang Mahkamah mengatakan karena tidak ada secara spesifik mengatur sanksi diskualifikasi, lalu perbuatan dibiarkan, menurut ahli tidak cukup logis.



Kedua, oleh karena tindakan-tindakan tadi diskualifikasi apabila paket pemilihan logis sebagai tindak pidana, maka ahli berpendapat bahwa tidak logis juga kalau pelanggaran terhadap Pasal 38 harus dan/atau mesti dihubungkan lagi dengan keadaan hukum lain berupa mencari signifikansi perbuatan itu dengan perolehan suara.

- Ahli berpendapat bahwa pelanggaran terhadap atau tindakantindakan yang dilarang dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, itu tindakan yang tidak cukup logis kalau mesti dicari hubungan kausalitasnya dengan perolehan suara. Apalagi kalau bicara mengenai signifikansi perolehan suara. Oleh karena itu, maka asal terbukti misalnya melanggar Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, tidak perlu dipersoalkan apakah tindakan itu atau tidak perlu lagi dihubungkan dengan keadaan hukum lain, khususnya mengenai menyangkut perolehan suara dan apalagi signifikansi perolehan suara. Seperti halnya tindakan yang diatur pada Pasal tersebut yang sifat hukumnya sebagai tindak pidana, tindakan memberi uang atau menyajikan uang atau memberi materi lainnya, dikualifikasi dalam Pasal 107 sebagai tindak pidana.
- Menurut ahli, bahwa apa yang disebut-sebut dalam *money politics* harus dihubungkan dengan daerah seberang, jumlah yang diterima, barulah bisa

Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah, maka permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- i. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - ii. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - iii. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sama sekali tidak menjelaskan dan menguraikan sedikitpun perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
6. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan permohonannya menjadi permohonan tanggal 7 Januari 2014, kemudian perbaikan kedua tanggal 8 Januari 2014, Jam 13.17 WIB. Di dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, perubahan atas permohonan dapat dilakukan selama masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan *a quo*. Perubahan yang dilakukan oleh Pemohon telah melanggar Pasal *a quo* sehingga harus ditolak dan tidak dapat disampingkan.
7. Bahwa posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan berupaya menyesatkan informasi yang sebenarnya dengan membangun alasan dan argumentasi seolah-olah telah terjadi pelanggaran dan tindak kecurangan yang dahsyat dalam penyelenggaraan Pemilu dengan mencoba menggunakan frasa kata "terstruktur", "sistematis" dan "masif", namun dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut sebagai berikut:
- a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frasa kata "terstruktur", "sistematis" dan "masif";
 - b. Tindakan Pemohon *a quo* hanya berupa klaim dan sinyalemen, tidak didasarkan atas fakta kongkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk



- a. Tidak dapat diterima karena melanggar Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- b. Tidak sesuai atau setidaknya dikualifikasi sebagai tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *junctis* Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- c. Memuat diktum petitum yang kontradiktif antara klaim jumlah suara dan prosentasenya;
- d. Memuat diktum petitum yang tidak jelas dan kontradiktif antara yang satu dengan yang lainnya;



Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam bagian eksepsi di atas merupakan bagian yang utuh dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Termohon dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh alasan, fakta maupun dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonannya yang hanya berdasarkan asumsi-asumsi menyebutkan sebagai pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif kecuali yang diakui secara nyata dan tegas oleh Termohon;

10.1. KPU Kabupaten Ende telah membagi kepada penyelenggara di tingkat TPS se Kabupaten Ende, yakni Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana salah satu tugas Ketua KPPS yang dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f telah diatur : “mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan” *juncto* Pasal 25 Peraturan *a quo*.

10.2. Kepada semua PPK, PPS dan KPPS se Kabupaten ENDE telah diberikan Bimbingan Teknis tentang pemungutan dan penghitungan suara, yang mana salah satu hal yang ditekankan dalam setiap kegiatan bimbingan teknis adalah mengingatkan kepada seluruh PPK, PPS dan KPPS untuk mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS.

Bahwa Pemohon telah salah dan keliru dalam dalilnya yang menyatakan DPS ditempelkan di TPS atau di tempat-tempat tertentu, karena DPS tidak ditempelkan kecuali DPT diumumkan di TPS sebelum pemungutan suara di mulai, dan Perlu pula ditegaskan bahwa penempelan DPS atau DPT di tempat TPS tidak terkait sama sekali dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga oleh karenanya dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikesampingkan.



11. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon Tidak Transparan dan Tidak Independen dalam Rapat Pleno Penghitungan Suara di mana pada saat pembahasan tata tertib rapat menyebutkan hari Senin tanggal 7 Desember 2013, saksi dari Pemohon mengusulkan agar kotak suara yang diduga ada surat suara yang dicoblos pakai *cutter*/pemotong tanda gambar paket Marsel – Jafar dibuka dan dihitung ulang, adalah pernyataan tidak tepat dan tidak benar mengingat keberatan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak disertai bukti adanya kecurangan atau masalah di masing-masing kecamatan se Kabupaten Ende yang terkait surat suara yang dicoblos dengan menggunakan *cutter*/memotong gambar pasangan calon. Dengan kata lain alasan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya dicari-cari dan bersifat asumsi yang tidak didukung

kewenangan Pleno, tetapi kewenangan Panwas untuk menyelesaikan. Panwas menjawab bahwa surat tersebut baru diterima sehari sebelumnya (tanggal 6 Desember 2013) tentunya perlu dikaji, dianalisa, diteliti kemudian direkomendasikan apakah ini termasuk pelanggaran pidana atau administrasi. Pimpinan rapat menanyakan ke saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 apakah sudah mendengarkan dan menerima jawaban dari Panwas dan acara bisa dilanjutkan? Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyetujui untuk dilanjutkan;

- Setelah itu Acara pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing--masing PPK terus dilanjutkan dan tidak ada keberatan dari masing-masing saksi maupun Panwas terkait dengan Perolehan suara Pasangan Calon, hingga Pembacaan REKAPITULASI Penghitungan dan Perolehan Suara di PPK Ndonga (PPK yang ke 10) saksi dan TIM pemenang Nomor Urut 2 melakukan interupsi lagi pada pimpinan Rapat untuk *Wolk Out*, selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan saksi dan Tim Pemenangan bebas mengambil langkah termasuk *walk out* di era demokrasi dan keterbukaan, dan Acara rapat pleno terus berlangsung hingga 21 kecamatan;



Rapat terus berlangsung hingga Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih dan Penandatanganan Berita Acara, Sertifikat Perhitungan suara, serta Penetapan Calon Terpilih, dan sekaligus Penyerahan kepada saksi dan Panwas dari Pimpinan Rapat.

Selanjutnya tentang dalil Pemohon yang menyatakan sudah berulang kali meminta Berita Acara Nomor 03/BA/XII/2013 tanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Putaran Kedua dan Berita Acara Nomor 04/BA/XII/2013 tanggal 7 Desember tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 sehingga pada tanggal 18 Desember 2013 Termohon hanya memberikan *copy* Berita Acara dimaksud dikarenakan orang/pihak yang meminta Berita Acara tersebut bukanlah orang yang secara langsung menghadiri dan memiliki mandat untuk hadir dalam Rapat Pleno tersebut, dan lagi pula hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten tanggal 7 Desember 2013, telah pula diumumkan di Media-Koran - Harian Umum "FLORES POS", terbitan tanggal 9 Desember 2013 dengan isi

- Ende Tengah tanggal **21 Agustus 2013** berdasarkan Model A3. KWK.KPU .
- 22 Bukti T – 22 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : Bonevasius Pin Yones dan Mario Edison Pin Yones dan Kartu Keluarga Nomor 5308190501100004 atas nama kepala Keluarga Bonevasius Pin Yones alamat Jalan Ahmad Yani Rt.014/Rw.006 Desa/Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah tertanggal 09 Januari 2010.
- 23 Bukti T – 23 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 Putaran II di TPS 06 tanggal 28 November 2013 Model C.6-KWK.KPU terhadap atas nama:
Bonefasius Pin Yones.
Katarina Dimo Raba.
Mario Edison Pin Yones.
- 24 Bukti T – 24 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di Tempat Pemungutan Suara TPS 10 Desa/Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah tanggal 02 Desember 2013 berdasarkan Model C-KWK.KPU.
25. Bukti T – 25 Fotokopi Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II yang dicutter/dipotong foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 10 Kelurahan Paupire adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs.Don Bosco M.Wangge, M.S.i dan drg.Dominikus Minggu, M.Kes.
- Bukti T – 26 Fotokopi Berita Acara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 10, PPS Paupire, PPK Ende Tengah Kabupaten Ende Tanggal 02 Desember 2013.
- 27 Bukti T – 27 Fotokopi Hasil Perbaikan PPK Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan **Potulonto** berdasarkan Model D1-KWK.KPU dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran Kedua dalam Wilayah Desa/Kelurahan **Potulondo**.
- 28 Bukti T – 28 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan **Potulondo** berdasarkan



Pengangkatan dan Pelantikan .

- 47 Bukti T – 47 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Tanggal 31 Mei 2014.
- 48 Bukti T – 48 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kelimutu Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tanggal 16 Oktober 2013.
- 49 Bukti T – 49 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 02.a Kpts/KPU-Kab-Pilbup.018433996/2013 tentang Penetapan Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 tanggal ditetapkan tanggal 02 Juli 2013 .
- 50 Bukti T – 50 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 02.a Kpts/KPU-Kab-Pilbup.018433996/2013 tentang Penetapan Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Tingkat Kabupaten tanggal ditetapkan 05 Juli 2013.
- Bukti T – 51 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 09/KPU-Kab-018.433996/I/2014 perihai Mohon Kehadiran Membuka Kotak Suara tanggal 07 Januari 2013.
- Bukti T – 52 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 10/KPU-Kab-018.433996/II/2014 perihal Mohon Kehadiran Membuka Kotak Suara tanggal 07 Januari 2013 yang ditujukan kepada Ketua Tim Pemenangan Paket Darmawan dan Ketua Tim Pemenangan Paket Pasangan Marsel-Djafar.
- 53 Bukti T - 53 Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Putaran II Tahun 2013 tanggal 08 Januari 2013.
- 54 Bukti T - 54 Fotokopi Berita Acara Ketidakhadiran Tim Pemenangan Paket Darmawan Pada Saat Pembukaan Kotak suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Putaran II Tahun 2013 tanggal 08 Januari 2013.
- 55 Bukti T - 55 Fotokopi Buku Ekspedisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende .
- 56 Bukti T - 56 Fotokopi Buku Surat-Surat Keluar Komisi Pemilihan umum Kabupaten Ende .
- 57 Bukti T - 57 Fotokopi Buku Ekspedisi Komisi Pemilihan Umum



3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Ende Provinsi NTT Tahun 2013 Putaran Kedua telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara PemiluKada;
5. Bahwa sebelum menanggapi lebih rinci permohonan Pemohon terlebih dahulu Pihak Terkait mengemukakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 10/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 26 Februari 2013 yang memuat pertimbangan hukum berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilu dan pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau PemiluKada yaitu:



Dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau PemiluKada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori.

PERTAMA, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau PemiluKada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikan sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan atau ptun.

KEDUA, Pelanggaran dalam proses pemilu/pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu/pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu/pemilukada sepanjang berpengaruh terhadap signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai

Keterangan Edward Tola Resi tidak didukung bukti-bukti lain yang mendukung bahwa ada pembagian benang yang dimaksudkan untuk memaksa penerima memilih MJ dan tidak terdapat jaminan bahwa penerima benang pada akhirnya pada saat pencoblosan memilih MJ sehingga peristiwa tersebut walaupun benar tidak mempengaruhi perolehan suara pemohon sehingga dalil Pemohon bahwa terjadi politik uang tidak terbukti.

Kecamatan Lio Timur

Surat Pernyataan Yurnalis ngo'o, David Yoseph Logho tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak didukung dengan alat bukti lain.

Kecamatan Wolorwaru

Bahwa dalil Pemohon mengenai keterangan Fransiskus watu Mboti hanya merupakan surat pernyataan yang tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak didukung bukti-bukti lain. Demikianpun keterangan Yohanes Tani yang menunjukkan uang Rp. 100 ribu guna menarik perhatian saudara silvester meon untuk memilih paket marsel jalar adalah dalil yang sumir karena tidak menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan Yohanes Tani dengan sikap silvester meon memilih paket MJ. Selain itu tidak disertai saksi lain yang melihat peristiwa tersebut.



Bahwa Surat Pernyataan Kristoforus Abu yang hanya melihat orang lain Ambrosius Ga'e rai memberikan uang kepada Peterus Ulu tanpa mengetahui maksud pemberian tersebut sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada politik uang adalah dalil yang tidak berdasar. Tidak disertai saksi lain yang melihat peristiwa tersebut. Apalagi fakta tersebut berdasarkan Surat Pernyataan.

Bahwa Antonius wangge dengan memiliki marga yang sama dengan Pemohon Don Bosco Wangge apakah memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon mengingat memiliki fam/marga yang sama dengan Pasangan Bupati Ende Don Bosco Wangge. Surat pernyataan tidak terurai waktu, tempat kejadian, tidak disebutkan adanya laporan pelanggaran kepada Paanwaslu. Tidak disertai saksi lain yang melihat peristiwa tersebut.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;



Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam

mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu/Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu/Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu/Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu/Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;



Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu/Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu/Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil

peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Ende sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran II di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tanggal Tujuh bulan Desember Tahun Dua Ribu Tiga Beras *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.Pilbup.018-433996/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Ende Tahun 2013 Putaran Kedua bertanggal 7 Desember 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;



isinya berbau sara dan menjatuhkan Pemohon sehingga menimbulkan kebencian masyarakat kepada Pemohon;

- Adanya tokoh agama yang menyudutkan dan mengajak jemaatnya agar tidak memilih Pemohon;
- Ada ceramah dari Arif Rahman (Tim Sukses Pihak Terkait) pada acara tatap muka dengan warga di Kelurahan Bongawani, pada tanggal 30 September 2013 yang mengajak warga agar tidak memilih Pemohon dengan alasan agama.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/ tulisan bertanda bukti P-15, bukti P-22 sampai dengan bukti P-24, dan ahli **Margarito Kamis** serta saksi **Frans Kato, Nikodemus Siprianus Tiba, Gerardus Makmur, Stanislaus Satu, Servasius K. Laot, Yulius Tenawahang, Thomas Siu, Fransiskus Nanga** (keterangan ahli dan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada kampanye hitam yang dilakukan oleh Arif Rahman, yang merupakan juru kampanye Pasangan Marsel-Djafar, yang selalu berusaha untuk memecah belah umat Katolik dan muslim dengan cara meminta agar masyarakat tidak memilih pemimpin yang tidak ada muslimnya. Di Desa Tendarea ada seorang Frater yang membawa selebaran agar masyarakat tidak memilih Pemohon. Ada sms gelap yang beredar di masyarakat bahwa ada PNS/ajudan bupati yang melakukan pemukulan terhadap Frater. Ada Pastor yang setiap kali memimpin upacara atau misa di gereja selalu mengajak umat untuk tidak memilih Pemohon dengan alasan bahwa masih ada pemimpin yang lain.



[3.17.3.1] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pihak terkait menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon terkait adanya penyebaran isu melalui selebaran pada sejumlah kecamatan. Penyebutan sejumlah kecamatan tanpa disertai dengan alat bukti yang membuktikan dalil Pemohon adalah upaya Pemohon untuk memberi kesan sistematis, terstruktur dan masif dalam kasus pemukulan Frater Robertus Reke (fr. Ruben). Dalil tersebut tidak menyertakan bukti-bukti yang membuktikan adanya kaitan/hubungan antara Paket MJ/Pihak Terkait dengan terjadinya peristiwa pemukulan Frater Ruben atau bukti adanya kaitan peristiwa pemukulan Frater Ruben dengan menurunnya perolehan jumlah suara

Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut selain tidak berdasarkan fakta hukum juga merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Selain itu, terkait sms gelap, Pemohon tidak menjelaskan apakah sms yang diterima oleh Bernadedda Bale dan Fransiskus Nanga adalah SMS yang berasal dari tim MJ? Faktanya Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan dengan jelas sms yang dituduhkan berbau sara tersebut benar-benar dari MJ.

- b. Bahwa peristiwa penganiayaan Frater Ruben tersebut adalah tindak pidana umum, dan suatu peristiwa yang terjadi tidak berhubungan dengan MJ dan Pemilukada, sebaliknya Pemohon mendramatisir peristiwa di seputar penganiayaan seseorang (Frater Ruben), dalam upaya Pemohon menghubungkan-hubungkan peristiwa tersebut dengan MJ dan dijadikan sebagai dasar/alasan kekalahan Pemohon dalam Pemilukada. Dengan demikian, peristiwa pemukulan seseorang tersebut semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan politik Pemohon dalam Pemilukada. Selain itu, terkait dengan kotbah di Gereja Detusoko yang didalilkan Pemohon, faktanya tidak memiliki kaitan antara kotbah tersebut dengan perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada Ende. Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan dengan jelas konteks, isi, dan interpretasi dari kotbah di Gereja Detusoko, sehingga adalah berlebihan apabila kotbah di Gereja tersebut dihubungkan dengan Pemilukada dan didalilkan Pemohon mempengaruhi sejumlah jemaat dan mengubah perolehan suara Pemohon. Dalil Pemohon tersebut semata-mata merupakan upaya Pemohon untuk mempersalahkan Pihak Terkait sehubungan dengan hasil Pemilukada yang dimenangkan oleh Pihak Terkait;
- c. Bahwa terkait dengan isi ceramah Arif Rahman, hal tersebut juga merupakan dalil yang tidak memiliki kaitan antara peristiwa tersebut dengan perolehan suara dalam Pemilukada Ende karena Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan dengan jelas konteks, isi, dan interpretasi dari Ceramah Arif Rahman dimaksud. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, adanya peristiwa pemukulan Frater Ruben, kotbah di Gereja Detusoko, isi Ceramah Arif Rahman merupakan dalil Pemohon yang sama sekali tidak berkaitan dengan perolehan suara dalam Pemilukada Ende.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-5 dan saksi **Abdul Kadir Daemare,**



Johanes Pela, Maria Margaretha Sigasare (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar Bupati tidak mengizinkan umat Islam untuk melaksanakan shalat Idul Adha di Lapangan Pancasila karena pada bulan Agustus tidak ada kegiatan di Lapangan Pancasila dan umat Islam tetap melaksanakan shalat Idul Adha di Lapangan Pancasila. Tidak ada keterlibatan Frater Ruben dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait. Tidak pernah ada instruksi ataupun perintah dari Tim Pemenangan Pihak Terkait untuk menyebarkan SMS gelap tentang Pemohon dan saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan SMS gelap tersebut.

[3.17.3.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menilai dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan bahwa adanya kampanye hitam tersebut benar-benar dilakukan oleh Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis, dan masif yang pada akhirnya dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Adapun terhadap keterangan saksi Pemohon di persidangan, menurut Mahkamah, jikalau pun keterangan tersebut benar adanya, *quod non*, peristiwa tersebut tidak terbukti dilakukan oleh atau atas suruhan Pihak Terkait secara meluas yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya yang berpengaruh pada peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Bahkan, menurut Mahkamah, berdasarkan dalil Pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan siapa yang membuat dan melakukan kampanye hitam tersebut, sehingga menurut Mahkamah, hal tersebut di samping sulit untuk menemukan siapa pelakunya, urgensinya, dan pengaruhnya terhadap hasil Pemilu juga hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

[3.18] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara



Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.17]** sampai dengan paragraf **[3.18]** di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran yang didalilkan Pemohon, walaupun ada, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan memengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, melainkan hanya bersifat sporadis. Oleh sebab itu, keseluruhan fakta tersebut tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada baik seluruhnya maupun sebagian karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun demikian, sekiranya masih terdapat pelanggaran lain dalam Pemilukada tersebut baik bersifat administratif maupun pidana, hal tersebut masih dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan yang berwenang;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya antara satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.



4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh belas**, bulan **januari**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.26 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, Pemerintah dan Pihak Terkait, berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Jakarta, 20 Januari 2014

Panitera,
 Sidaurak